

PENDAMPINGAN PRAKTIK RASHDUL KIBLAT DI MUSHALLA AL-ANWAR DESA LERANWETAN KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Isniyatin Faizah¹, Fashi Hatul Lisaniyah², Silvana Kamelya³, Yogi Sucipto⁴, Nur Halim⁵, Evendi Putra⁶

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

isniyatinfaizah@gmail.com

Diserahkan tanggal 18 Februari 2025 | Diterima tanggal 22 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2025

Abstract:

The Rashdul Kiblat practice assistance program at the Al-Anwar Mushalla in Leranwetan Village, Palang Subdistrict, Tuban Regency aims to improve the community's understanding and skills in determining the correct Qibla direction according to the Rashdul Kiblat method. This program is implemented through a series of activities, including socialization, practical training, and direct assistance at the mushalla. Using a participatory approach, residents are provided with knowledge about the importance of accurate Qibla direction in worship, and are trained to use the Rashdul Kiblat method with simple tools that are easy to practice. The expected outcome of this activity is an increased understanding and accuracy in determining the Qibla direction within the community, as well as empowering residents to independently apply and teach this knowledge. This program also aims to strengthen social ties within the community and ensure the sustainability of the practices that have been applied. Overall, this activity has a significant positive impact on the quality of the community's worship and independence in determining the Qibla direction accurately and precisely.

Keywords: Assistance, Rashdul Kiblat, Al-Anwar Mushalla

Abstrak:

Kegiatan pendampingan praktik Rashdul Kiblat di Mushalla Al-Anwar Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menentukan arah kiblat yang benar sesuai dengan metode Rashdul Kiblat. Program ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup sosialisasi, pelatihan praktis, serta pendampingan langsung di mushalla. Melalui pendekatan yang partisipatif, warga diberikan pengetahuan mengenai pentingnya ketepatan arah kiblat dalam ibadah, serta dilatih untuk menggunakan metode Rashdul Kiblat dengan alat yang sederhana dan mudah dipraktikkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan keakuratan penentuan arah kiblat di kalangan masyarakat, serta pemberdayaan warga untuk dapat menerapkan dan mengajarkan kembali pengetahuan ini secara mandiri. Program ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dalam komunitas serta memastikan keberlanjutan praktik yang telah diterapkan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas ibadah masyarakat serta kemandirian dalam menentukan arah kiblat secara tepat dan akurat.

Kata Kunci: Pendampingan; Rashdul Kiblat; Mushalla Al-Anwar

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Arah kiblat merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah salat bagi umat Islam. Ketepatan arah kiblat menentukan sah atau tidaknya salat yang dilakukan, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, "Dan dari mana saja kamu keluar (untuk mengerjakan shalat), (Murtado, 2018) hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram..." (QS. Al-Baqarah: 144). Namun, ada beberapa tempat, terutama di pedesaan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai cara menentukan arah kiblat yang benar masih rendah.

Mushalla Al-Anwar yang terletak di Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban merupakan salah satu tempat ibadah yang sering digunakan oleh masyarakat setempat. Namun, dalam pengamatan awal, ditemukan adanya ketidakpastian mengenai ketepatan arah kiblat di mushalla ini. Hal ini berpotensi memengaruhi kualitas ibadah masyarakat, mengingat mushalla tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, dan kegiatan keislaman lainnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik rashdul kiblat, yakni metode sederhana namun akurat untuk memastikan arah kiblat dengan memanfaatkan fenomena matahari (A. Zainuddin, 2020) menjadi salah satu alasan utama perlunya pendampingan ini. Metode rashdul kiblat merupakan solusi praktis karena tidak memerlukan alat yang kompleks dan dapat dilakukan oleh masyarakat awam dengan panduan yang tepat. Metode ini sangat penting untuk diterapkan, mengingat mayoritas masyarakat Desa Leranwetan memiliki latar belakang pendidikan agama yang tradisional dan belum terpapar dengan teknologi modern dalam penentuan kiblat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat sekitar Mushalla Al-Anwar dalam praktik rashdul kiblat. Pendampingan ini mencakup pemberian pelatihan teori dan praktik langsung dalam menentukan arah kiblat, disertai dengan pembekalan materi tentang pentingnya arah kiblat dalam Islam. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Leranwetan dapat memiliki pemahaman yang memadai untuk mempraktikkan rashdul kiblat secara mandiri, sehingga meningkatkan ketepatan arah kiblat di mushalla dan tempat ibadah lainnya. Penentuan arah kiblat yang benar adalah salah satu syarat sahnya ibadah salat dalam agama Islam. Sebagian besar umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah di Makkah, Arab Saudi. Namun, tidak semua masyarakat memahami atau memiliki akses ke metode yang tepat untuk menentukan arah kiblat.

Masyarakat desa, terutama yang berada di daerah yang masih kurang mendapat informasi tentang ilmu pengetahuan atau teknologi terkini, sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan arah kiblat yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan pendampingan yang dapat membantu mereka dalam memperbaiki atau mengoreksi arah kiblat di tempat ibadah mereka, seperti mushalla dan teori-teori dasar penentuan arah kiblat. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan melaksanakan ibadah dengan benar.

Di Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, meskipun terdapat beberapa mushalla sebagai tempat ibadah, isu terkait ketepatan arah kiblat seringkali terabaikan. Banyak pengurus mushalla yang kurang memahami cara penentuan arah kiblat yang akurat, baik menggunakan metode tradisional (seperti pengamatan matahari) maupun teknologi modern (seperti aplikasi penentu arah kiblat). Hal ini berisiko pada pelaksanaan salat yang tidak sah akibat arah kiblat yang salah. Dalam penelitian (Yaqin & Azmi, 2023) tentang "Pengukuran Arah Kiblat Dalam Pengembangan Masyarakat Islam" pengukuran menggunakan metode penentuan arah kiblat menggunakan azimuth Matahari dan Kiblat serta menggunakan alat theodolite. Alat pendukung lain yang digunakan adalah GPS, Kompas serta Waterpass.

Untuk itu, kegiatan PKM ini hadir sebagai solusi untuk memberikan pendampingan praktik Rashdul Kiblat kepada pengurus dan masyarakat di mushalla Al-Anwar. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan teknik-teknik penentuan arah kiblat yang tepat dan praktis, baik secara manual maupun menggunakan teknologi.

Selain itu, program ini mendukung penguatan literasi keagamaan masyarakat, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas keberagaman di tingkat desa. (M. Huda, 2018) Dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif, program ini juga mendorong partisipasi mereka dalam menjaga kualitas mushalla sebagai sarana ibadah yang sesuai dengan syariat Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan untuk menciptakan kesadaran dan keterampilan yang berkelanjutan. Metode pelaksanaannya meliputi (Wafa et al., 2023): 1) tahap Persiapan; 2) tahap Pelaksanaan; dan 3) tahap Evaluasi.

Tahap pertama yaitu tahap Persiapan, telah ditentukan hal-hal sebagai berikut, tempat yang dipilih Musholla Al-Anwar desa Leranwatan kecamatan palang. Jadwal pendampingan dilaksanakan selama 1 hari selama 5 jam.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan praktik. Penyuluhan diawali dengan penyampaian materi tentang pengertian Rashdul Kiblat, Pentingnya umat Muslim dalam pemahaman ketepatan arah kiblat dan bagaimana cara praktik Rashdul Kiblat. Pendampingan praktik dilakukan di salah satu Musholla di desa Leran wetan, dengan menggunakan alat Rashdul kiblat yang telah disiapkan.

Tahapan yang terakhir, yaitu tahap evaluasi dan penutupan setelah sesi praktik. Evaluasi ini mencakup diskusi mengenai tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah pelatihan.

PEMBAHASAN

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah yakni salat. Maka salat baru boleh dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah: “Al-ashl fi al-‘ibâdah al-buthlân hattâ yaqûma al-dalîl ‘alâ al-amr (Toha Andiko, 2011) Hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah bathal sampai ada dalil yang memerintahkannya”.

Ada beberapa nash yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat dalam salat baik nash al-Qur’an maupun Hadis. Adapun nash-nash al-Qur’an adalah sebagai berikut :

1. Al-Baqarah [2] : 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).

2. Al-Baqarah [2] : 149 dan 150

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

“Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan ni‘mat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).

Dalam ayat-ayat tersebut Allah firman-Nya *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* sampai tiga kali. Menurut Ibn Abbas, pengulangan tersebut berfungsi sebagai penegasan pentingnya menghadap kiblat (ta’kid). Sementara itu, menurut Fakhruddin al-Razi, pengulangan tersebut menunjukkan fungsi yang berbeda-beda. Pada ayat yang pertama (Al-Baqarah: 144) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang dapat melihat ka’bah, sedangkan pada ayat yang kedua (Al-Baqarah: 149) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar masjidil Haram. Sementara itu, pada ayat yang ketiga (Al-Baqarah: 150) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh. Berdasarkan kedua pendapat tersebut jelaslah bahwa perintah menghadap kiblat itu tidak hanya ditujukan pada mereka yang berada di Makkah dan sekitarnya, tetapi juga bagi semua umat Islam di manapun mereka berada (Ahmad Izzuddin, 2010).

Adapun hadis Nabi Saw., yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (Maktabah Syamilah, n.d.)

عن أبي هريرة ر. ع . قال : قال النبي ص.م . : إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر

“Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Saw., bersabda: bila hendak salat maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir.”

Hadis tersebut memperkuat perintah menghadap kiblat yang terdapat dalam al-Qur’an sehingga hadis tersebut dan hadis-hadis lainnya yang semakna berfungsi sebagai bayan ta’kid.

Bila pada masa Nabi Muhammad Saw., kewajiban menghadap kiblat yakni Ka’bah itu tidak banyak menimbulkan masalah karena umat Islam masih relatif sedikit dan kebanyakan tinggal di seputar Makkah sehingga mereka bisa melihat wujud Ka’bah. Berbeda halnya dengan keadaan pasca Nabi Saw., Saat itu, umat Islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di berbagai belahan dunia yang jauh dari Makkah. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik ka’bah (‘ain al-ka’bah) atau cukup dengan arahnya saja (syathrah atau jihah) (Muhammad Ibnu Ismail ash-Shan’ani, n.d.)

Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat ka’bah wajib menghadap ‘ain al-ka’bah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat ka’bah maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, Jumhur ulama selain Syafi’iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah ka’bah (jihah al-ka’bah). Adapun dalil yang dikemukakan oleh Jumhur adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi, “Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat”. Secara lahiriah hadis itu

menunjukkan bahwa semua yang berada di antara keduanya termasuk kiblat. Sebab, bila diwajibkan menghadap fisik ka'bah, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada jauh dari ka'bah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik ka'bah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Kedua, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Mekkah untuk mengenai 'ain al-ka'bah yakni wajib menghadap ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan fisik ka'bah. Adapun dalil yang dikemukakan oleh Syafi'iyah sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i adalah orang yang wajib menghadap kiblat dalam shalatnya berarti wajib menghadap fisik ka'bah sebagaimana penduduk Makkah. Juga berdasarkan ayat 150 surat al-Baqarah yang mewajibkan kita untuk menghadap ka'bah yang berarti wajib menghadap fisik ka'bah sebagaimana orang yang dapat melihat ka'bah secara langsung (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "arah" itu mempunyai dua arti, yaitu "menuju" dan "menghadap ke". Apabila arti arah tersebut digunakan dalam konteks ini, maka menjadi relatiflah menghadap ke arah ka'bah itu karena dapat dilakukan dengan menghadap kedua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, para ahli astronomi menggunakan arah dalam pengertian jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah yang dapat diukur melalui lingkaran besar. Maka, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, setelah menafsirkan "kiblat" pada ayat 144 surat al-Baqarah dengan "arah kiblat", kaum muslimin harus mengetahui posisi Baitul Haram dengan metode mempelajari ilmu Bumi dan ilmu Falak (Muhyiddin Khazin, 2004).

Dengan bekal ilmu pengetahuan tersebut, umat Islam dapat mengetahui arah kiblatnya secara lebih akurat. Sebab, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah apabila terjadi kekeliruan dalam arah kiblat yang diketahui pada saat sedang salat maka shalatnya harus dibatalkan dan diulangi lagi dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya. Demikian juga apabila kekeliruan itu baru diketahui setelah salat selesai dikerjakan. Salat tersebut harus diulangi kembali (I'adah). Mereka menganggap orang tersebut seperti seorang hakim yang telah memutus perkara yang ternyata bertentangan dengan nash. Maka, hakim tersebut harus meralat putusannya karena bertentangan dengan nash.

Sementara itu, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam shalatnya tidak perlu membatalkan shalatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan shalatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai salat. Ia tidak perlu mengulang kembali shalatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Oleh karena itu, dalam menentukan arah kiblat harus dilakukan dengan metode mengerahkan segala kemampuan (ilmu pengetahuan) semaksimal mungkin sebagaimana layaknya sebuah ijtihad. Atas dasar itu, Imam Syafi'i dalam kitabnya "al-Risalah" memberikan contoh aktifitas ijtihad adalah menentukan arah kiblat. Akibatnya, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus oleh ahlinya sehingga menghasilkan arah kiblat yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pengukuran dengan metode Rashdul Kiblat merupakan metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang Matahari. Bayangan benda yang terkena sinar matahari akan membentuk bayangan yang menunjuk ke arah kiblat. Oleh karena itu, metode ini sering disebut sebagai metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang kiblat. Dalam kajian ilmu Falak, metode ini disebut juga dengan metode pengukuran arah kiblat dengan memanfaatkan peristiwa Rashd al-Kiblat. Hanya saja, dalam metode ini tidak diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui arah Utara sejati (I Nurmila, 2017).

Desa Leranwetan adalah sebuah desa dataran rendah yang terletak di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan luas wilayah 524.990 Ha, desa ini dihuni oleh 1.613

kepala keluarga. (BPS Tuban 2021). Dibandingkan dengan desa lain di wilayah kecamatan Palang, Desa Leranwetan termasuk salah satu desa yang memiliki tanah subur.

Berdasarkan observasi awal di lokasi, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mushalla Al-Anwar, antara lain:

1. Keterbatasan pengetahuan, pengurus mushalla dan masyarakat desa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara yang benar dalam menentukan arah kiblat, keterbatasan sumber daya, tidak semua mushalla dilengkapi dengan alat penentu arah kiblat yang akurat, seperti kompas atau aplikasi smartphone.
2. Metode yang kurang tepat, beberapa mushalla masih mengandalkan metode tradisional yang tidak selalu akurat, seperti mengandalkan arah mata angin atau pengamatan posisi matahari tanpa melakukan perhitungan.
3. Kurangnya pelatihan, masyarakat dan pengurus mushalla belum mendapatkan pelatihan atau pendampingan terkait penentuan arah kiblat secara ilmiah atau dengan menggunakan alat modern.

Sedangkan identifikasi potensi pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi, Desa Leranwetan memiliki potensi untuk memanfaatkan teknologi melalui aplikasi smartphone untuk menentukan arah kiblat yang tepat.
2. Peningkatan keterampilan masyarakat, program ini dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan metode rashdul kiblat maupun menggunakan teknologi secara praktis, seperti dalam penggunaan aplikasi penentu arah kiblat dan kompas digital.
3. Keterlibatan masyarakat, pendampingan ini bisa melibatkan masyarakat setempat, baik pengurus mushalla maupun jamaah, dalam setiap tahapannya, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan memperoleh manfaat secara langsung.

Desa Leranwetan, menunjukkan masyarakatnya mayoritas memiliki sikap agamis dan menunjukkan kesadaran tinggi dalam menjalankan ibadah dan menghormati tradisi, mereka memiliki semangat kebersamaan yang kuat dalam kegiatan keagamaan. Sikap tersebut ditunjukkan melalui shalat berjamaah dan mengikuti kegiatannya di Mushalla, salah satu Mushalla yang ada di Leranwetan yang digunakan sebagai praktik rashdul kiblat yakni Mushalla Al-Anwar yang menjadi persinggahan atau tempat dilakukannya kegiatan keagamaan.


Dalam menjalankan kegiatan pendampingan Rashdul Kiblat di Mushalla Al-Anwar Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pastinya telah diatur secara strategis akan waktu pelaksanaannya. Mulai dari persiapan atau menghitung waktu rashdul kiblat, lalu dilanjutkan praktik pada tanggal 8 November 2024 pukul 09.15 sesuai dengan hasil perhitungan. Ada beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut.

1. Tahap pertama; Mengadakan breafting bersama dan sosialisasi kepada masyarakat Leranwetan terkait adanya kegiatan pendampingan Rashdul Kiblat, diawali pembukaan dan pengantar materi kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang bertujuan untuk memperkenalkan program secara menyeluruh kepada peserta. Selain itu, diberikan materi mengenai apa itu Rashdul Kiblat, pentingnya pemahamannya ketepatan arah kiblat, dan bagaimana praktik metode Rashdul Kiblat, Sesi ini berlangsung selama 1 jam.



Gambar 1. Pemaparan Teknis Penggunaan Alat Rashdul Kiblat

2. Tahap kedua; Pelatihan teori dan praktik metode Rashdul Kiblat. Setelah alat yang digunakan praktik metode Rashdul Kiblat telah siap, dan Menunggu waktu yang telah ditentukan untuk proses penentuan arah kiblat. Tepat pukul 09.15 proses praktik dimulai dengan menarik benang yang sudah dikaitkan dengan busur ke dalam Mushalla tersebut dengan bantuan cahaya Matahari untuk mengetahui ketepatan arah kiblat mushalla Al-Anwar. Tahap ini merupakan bagian terbesar dari pelatihan dengan durasi 3 jam.



Gambar. 2. Praktik Rashdul Kiblat

3. Tahap ketiga, evaluasi dan penutupan setelah sesi praktik, dilakukan evaluasi terhadap hasil penyuluhan dan pendampingan selama praktik dengan metode Rashdul Kiblat. Evaluasi ini mencakup diskusi mengenai faktor pendukung dan penghambat serta tantangan yang dihadapi sekaligus tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah pendampingan. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi penutupan sebagai refleksi atas seluruh rangkaian pelatihan. Durasi tahap ini adalah 1jam. Berikut deskripsi kegiatan yang kami sajikan dalam bentuk tabel.

Waktu (Hari)	Kegiatan	Durasi
Tahap 1	Pembukaan, pengenalan program, dan materi tentang Rashdul Kiblat	1 Jam
Tahap 2	Pendampingan praktik Rashdul Kiblat	3 Jam
Tahap 3	Evaluasi hasil pelatihan, diskusi tindak lanjut, dan penutupan	1 Jam

Pendampingan praktik rashdul kiblat yang dilaksanakan di Mushalla Al- Anwar Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dengan masyarakat setempat dalam menentukan arah kiblat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, pengurus mushalla, tokoh masyarakat, hingga seluruh jamaah yang hadir.

Hasil yang dicapai, kegiatan pendampingan praktik rashdul kiblat ini menghasilkan beberapa capaian yang signifikan. Pertama, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep arah kiblat dan pentingnya menentukan arah kiblat yang benar dalam ibadah shalat. Kedua, peserta memperoleh keterampilan praktis dalam menggunakan alat-alat penentuan arah kiblat, seperti kompas dan Mizwala (H. Ilyas, 2020) Ketiga, terjalinnya kerjasama yang baik antara pengurus mushalla, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah serta mahasiswa dalam upaya menjaga keakuratan arah kiblat di mushalla.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan pendampingan Rashdul kiblat ini, mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Mereka sangat antusias mengikuti pendampingan ini, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Salah satu hambatan yang paling umum adalah cuaca yang tidak mendukung karena mendung sehingga sinar matahari tidak terlihat. Beberapa peserta juga mengalami kesulitan dalam memahami konsep astronomi yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat. Selain itu, faktor cuaca seperti mendung atau hujan dapat mengganggu proses praktik penentuan arah kiblat.

Analisis Dampak

Dampak positif dari kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman agama, masyarakat akan lebih memahami pentingnya penentuan arah kiblat yang benar dalam ibadah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas ibadah mereka, terutama salat, dengan memastikan bahwa arah kiblat yang digunakan sesuai dengan yang seharusnya dan dapat meningkatkan keterampilan praktis, pendampingan yang diberikan memberi keterampilan praktis kepada masyarakat dalam menggunakan metode Rashdul Kiblat. Hal ini dapat memberdayakan masyarakat untuk mandiri dalam menentukan arah kiblat tanpa bergantung pada alat-alat yang kurang akurat.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan praktik rashdul kiblat di Mushalla Al-Anwar Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah memberikan kontribusi yang positif dalam pengetahuan penentuan arah kiblat bagi Masyarakat. Kegiatan pengabdian ini, diawali dengan persiapan atau perencanaan, dengan identifikasi awal masalah, penentuan tempat dan jadwal pelaksanaan serta menyiapkan alat praktek. Pelaksanaan pendampingan Praktek rashdul kiblat memberikan pemahaman tentang pentingnya ketepatan arah kiblat, dan bagaimana praktek metode Rashdul Kiblat. Hasil yang dicapai dari kegiatan pendampingan praktik rashdul kiblat ini

cukup signifikan, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman terkait konsep arah kiblat, tapi juga memperoleh ketrampilan praktis dalam menggunakan penentu arah kiblat dengan metode Rashdul Kiblat. Dalam kegiatan ini, meskipun terdapat beberapa hambatan, kegiatan ini telah berhasil mencapai tujuannya dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan kegiatan serupa di tempat-tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin. (2020). Rashdul Kiblat Sebagai Solusi Penentuan Arah Kiblat di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Islam*, 12(1).
- Ahmad Izzuddin. (2010). *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Walisongo Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al Quran dan Terjemahannya*. Syaamil Quran.
- H. Ilyas. (2020). Pendampingan Masyarakat dalam Penentuan Arah Kiblat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1).
- I Nurmila. (2017). Metode Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat dalam Penentuan Arah Kiblat. *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Ilmu Falak Praktis*. Depag RI.
- M. Huda. (2018). Peran Pendampingan dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Dakwah dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Maktabah Syamilah. (n.d.). *Shahih Bukhari Muslim: Bab Thabarab*.
- Muhammad Ibnu Ismail ash-Shan'ani. (n.d.). *Subulus Salam*. Darul Kutubil Ilmiah.
- Muhyiddin Khazin. (2004). *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. Buana Pustaka.
- Murtado. (2018). Penggunaan Aplikasi Digital dalam Penentuan Kiblat di Daerah Pedesaan. *Jurnal Teknologi dan Agama*, 5(3).
- Toha Andiko. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Sukses Offset.
- Wafa, H., Jannah, F., Andayani, S., Tjahyadi, I., & Sutrisno, A. (2023). Pemanfaatan Metode Kompetisi dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Inggris Siswa Pendidikan Anak Usia Dini. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Yaqin, A., & Azmi, M. F. (2023). Pengukuran Arah Kiblat dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2).
- <https://tubankab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/c06fb5a39b3685ef9f1256c4/kabupaten-tuban-dalam-angka-2021.html>.